

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul “Ringkasan dan Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016”, merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDDT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA



HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	ii
3.	Daftar Isi.....	iii
4.	Ringkasan Kementerian/Lembaga.....	1
5.	Telaahan Kementerian.....	4
5.1.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
5.1.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2015 s.d. Triwulan III 2016 Pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika.....	4
5.1.1.1.	Gambaran Umum.....	4
5.1.1.2.	Tabel Temuan.....	4
5.1.1.3.	Hasil Telaahan	
1.	Piutang Macet BHP Frekuensi pada Enam Waba Sebesar Rp1,56 Triliun dan Potensi Piutang Macet pada Dua Waba Sebesar Rp288,5 Miliar	7
5.2.	Kementerian Luar Negeri	
5.2.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, Dan Aset Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 Pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles Di Jakarta Dan Amerika.....	10
5.2.1.1.	Gambaran Umum.....	10
5.2.1.2.	Tabel Temuan.....	11
5.2.2.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, Dan Aset Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 Pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Francisco Di Jakarta Dan Amerika.....	12
5.2.2.1.	Gambaran Umum.....	12
5.2.2.2.	Tabel Temuan.....	13

5.2.3.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, Dan Aset Tahun 2015 Dan 2016 Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra Di Jakarta Dan Australia.....	14
	5.2.3.1. Gambaran Umum.....	14
	5.2.3.2. Tabel Temuan.....	15
5.2.4.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, Dan Aset Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 Pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth Di Jakarta Dan Australia.....	16
	5.2.4.1. Gambaran Umum.....	16
	5.2.4.2. Tabel Temuan.....	17
5.2.5.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, Dan Aset Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 Pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney Di Jakarta Dan Australia.....	18
	5.2.5.1. Gambaran Umum.....	18
	5.2.5.2. Tabel Temuan.....	19
5.2.6.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, Dan Aset Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 Pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne Di Jakarta Dan Australia.....	20
	5.2.6.1. Gambaran Umum.....	20
	5.2.6.2. Tabel Temuan.....	21
5.3.	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	
	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja Barang Dan Jasa Dan Panjar/Uang Muka Kerja Tahun 2015 s.d Triwulan III 2016 Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Di Jakarta.....	22
	5.3.1. Gambaran Umum.....	22
	5.3.2. Tabel Temuan.....	25

5.3.3. Hasil Telaahan	
1. Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengamanan Di Lingkungan Kantor Pusat LPP TVRI Tahun 2015 Dan 2016 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp676.940.000,-,.....	25
2. Belanja perjalanan dinas TA 2015 dan 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya masing-masing sebesar Rp1,35 Miliar dan Rp1,01 Miliar serta kelebihan belanja perjalanan Dinas TA 2016 sebesar Rp119,14 juta.....	26
5.4. Kementerian Pertahanan	
5.4.1. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2016 Pada Kementerian Pertahanan.....	28
5.4.1.1. Gambaran Umum.....	28
5.4.1.2. Tabel Temuan.....	29
5.4.2. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2016 Pada UO TNI Angkatan Darat.....	30
5.4.2.1. Gambaran Umum.....	30
5.4.2.2. Tabel Temuan.....	30
5.4.3. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 Dan Semester I Tahun 2016 Pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat Di Jakarta, Bandung, Dan Medan.....	32
5.4.3.1. Gambaran Umum.....	32
5.4.3.2. Tabel Temuan.....	33
5.4.4. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2016 Pada UO TNI Angkatan Laut.....	35
5.4.4.1. Gambaran Umum.....	35
5.4.4.2. Tabel Temuan.....	35

5.4.5.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 Dan Semester I Tahun 2016 Pada Unit Organisasi TNI Angkatan Laut Di Jakarta, Surabaya, Dan Tanjung Pinang.....	37
	5.4.5.1. Gambaran Umum.....	37
	5.4.5.2. Tabel Temuan.....	38
5.4.6.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2016 Pada UO TNI Angkatan Udara.....	40
	5.4.6.1. Gambaran Umum.....	40
	5.4.6.2. Tabel Temuan.....	40
5.4.7.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 Dan Semester I Tahun 2016 Pada Unit Organisasi TNI Angkatan Udara Di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Dan Bogor.....	42
	5.4.7.1. Gambaran Umum.....	42
	5.4.7.2. Tabel Temuan.....	43

RINGKASAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2016
TERHADAP MITRA KERJA KOMISI I

No	Kementerian/ Lembaga	Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-	17	Rp3.545.491.497.906,80
2	Kementerian Luar Negeri				
	KJRI Los Angeles	-	-	7	Rp3.972.000,00 Dan USD4.672,68
	KJRI San Fransisco	-	-	4	USD8.251,18
	KJRI Canberra	-	-	6	AUD 20.466,08
	KJRI Perth	-	-	8	AUD43.948,53
	KJRI Sidney	-	-	5	USD3.698,56 Dan AUD17.034,56
	KJRI Melbourne	-	-	3	USD4.560,00 Dan AUD1.738,28
3	TVRI	-	-	15	Rp3.642.672.278,03
4	Kementerian Pertahanan				
	Penatausahaan Persediaan 2015-2016	3	Belum Sepenuhnya Memadai	-	-
	UO TNI Angkatan Darat Penatausahaan Persediaan 2015-Semester I	5	Belum Sepenuhnya Memadai	-	-

2016				
UO TNI Angkatan Darat Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan 2015-Semester I 2016	-	-	13	Rp12.899.148.297,97
UO TNI Angkatan Laut Penatausahaan Persediaan 2015-Semester I 2016	5	Belum Sepenuhnya Memadai	-	-
UO TNI Angkatan Laut Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan 2015-Semester I 2016	-	-	8	Rp2.189.962.906,24
UO TNI Angkatan Udara Penatausahaan Persediaan 2015-Semester I 2016	5	Belum Sepenuhnya Memadai	-	-
UO TNI Angkatan Udara	-	-	6	Rp450.407.903,85

	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan 2015- Semester I 2016				
--	--	--	--	--	--

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2015 S.D. TRIWULAN III 2016 PADA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2016 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku serta memperhatikan aspek kehematan dan efektivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

BPK memeriksa Satuan Kerja di lingkungan Ditjen SDPPI di Jakarta dan Medan. Pemeriksaan mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen SDPPI Tahun Anggaran 2015 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2016 dan Belanja Ditjen SDPPI Tahun Anggaran 2015 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2016.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2016 pada Ditjen SDPPI di Jakarta dan Medan **belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku** sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Piutang Macet BHP Frekuensi pada Enam Waba Sebesar Rp1,56 Triliun dan Potensi Piutang Macet pada Dua Waba Sebesar Rp288,53Miliar
2	Pita 2100 MHz dan Pita 2300 MHz Sebesar Rp1,67 Triliun Belum Dimanfaatkan Secara Optimal untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3	Perangkat Telekomunikasi yang Telah Dikeluarkan Surat Pengantar

	Pengujian Perangkat (SP3) Tidak Dilakukan Pengujian dan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi Telah Habis Masa Berlakunya dan Belum Dilakukan Perpanjangan
4	Pendapatan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) 2,1 Ghz 1st Carrier Kurang Ditetapkan Sebesar Rp6,51 Miliar
5	Prosedur Pelayanan Pengurusan Ijin Amatir Radio dan Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk Belum Menjamin Kepastian Waktu Penyelesaian
6	Pengelolaan PNBP BHP Frekuensi Melalui Penerapan Aplikasi SIMS Kurang Memadai
7	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen SDPPI Belum Memadai
8	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Ditjen SDPPI Kemkominfo Sebesar Rp1,43 Miliar
9	Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp294,21 Juta atas Delapan Paket Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen SDPPI
10	Pekerjaan Perbaikan dan Penggantian Komponen Alat Ukur Spektrum Radio Balai Monitoring SFR Kelas II Medan Tahun 2015 Belum Sesuai Ketentuan serta Belum Dikenakan Denda Wanprestasi Sebesar Rp18,56 Juta
11	Pemahalan atas Pengadaan Tahun 2015 dan Tahun 2016 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Sebesar Rp508,57 Juta
12	Pelaksanaan Dua Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun 2015 pada Setditjen SDPPI dan Direktorat Penataan SDPPI Sebesar Rp64,15 Juta Tidak Sesuai Ketentuan
13	Pekerjaan Pembuatan Aplikasi E-Contract Tahun 2015 Sebesar Rp146,85 Juta pada Direktorat Pengendalian Tidak Sesuai Spesifikasi Pekerjaan dan Tidak Dapat Dimanfaatkan serta Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp7,34 Juta
14	Pekerjaan Pengadaan GMDSS Portable pada Direktorat Operasi Sumber Daya Tahun 2015 Sebesar Rp1,40 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan
15	Pekerjaan Penyewaan Contact Center Tahun 2015 dan 2016 pada Direktorat Operasi Sumber Daya Belum Sesuai Dengan Ketentuan

16	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Ditjen SDPPI Kemkominfo Sebesar Rp210,66 Juta dan Terdapat Pertanggungjawaban Tidak Valid Sebesar Rp65,84 Juta
17	Terdapat Permasalahan Dalam Prosedur Penilaian Kelayakan Teknis Lahan dan Penilaian Harga Lahan pada Pengadaan Lahan Pengembangan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tahun 2015.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.

1. Piutang Macet BHP Frekuensi pada Enam Waba Sebesar Rp1,56 Triliun dan Potensi Piutang Macet pada Dua Waba Sebesar Rp288,5 Miliar

Penjelasan	<p>Pada Neraca Ditjen SDPPI per 30 Juni 2016 menyajikan Piutang BHP Frekuensi Rp1.985.865.299.847,00, dari Piutang tersebut terdapat piutang sebesar Rp1.854.712.195.761,03 atas delapan wajib bayar (Waba) yang terkendala penyelesaiannya.</p> <p>Dari waba yang terkendala penyelesaiannya diketahui hal hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Terdapat enam waba sebesar Rp1.566.177.013.276,03 yaitu waba PT BT, LPP TVRI, PT SMA, PT ISAT, PT BHP dan PT JAS yang penyelesaiannya berlarut-larut dengan umur piutang lebih dari satu tahun.Terdapat dua waba sebesar Rp288.535.182.485,00 yaitu waba PT FM dan PT INT yang perlu dipantau dengan umur piutang kurang dari satu tahun. <p>Berdasarkan data-data piutang atas delapan wajib bayar diatas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Piutang BHP Frekuensi PT BT sebesar Rp1.437.472.443.200,69 belum mendapatkan kepastian penyelesaian.Piutang BHP Frekuensi sebesar Rp1.854.712.195.761,03 merupakan kelompok piutang dengan kualitas diragukan dan macet karena telah diberikan Surat Tagihan ketiga dan keempat (terakhir);Perlunya pemantauan Penyelesaian Piutang Kominfo posisi 31 Juli 2016 terhadap TVRI baik melalui pembayaran atas BHP ISR atas ISR yang masih digunakan sebesar Rp4.278.234.184,00 maupun penyelesaian melalui KPKNL sebesar Rp57.876.648.612,00 atas ISR yang tidak aktif;Piutang atas enam waba Rp1.566.177.013.276,03
-------------------	--

dikategorikan macet dan memerlukan penanganan dengan intensif;

- e. Piutang atas dua waba Rp288.535.182.485,00 (Rp148.598.044.314,00 + Rp139.937.138.171,00) dikategorikan macet dengan umur piutang kurang dari satu tahun memerlukan perhatian penyelesaiannya;
- f. Kemkominfo belum memberikan sanksi yang tegas atas waba yang tidak melakukan pelunasan BHP Frekuensi

Tabel Ringkasan Wajib Bayar

No	Nama Waba	Nilai Piutang	Periode Piutang	Keterangan
1	PT BT	1.427.472.443.200,69	2010-2014	Sudah ada Surat peringatan Terakhir/Keempat
2	LPP TVRI	62.161.265.466,54	1991-2012	Sudah ada Surat Peringatan Terakhir/Keempat
3	PT FM	148.598.044.314,00	2015	Sudah ada Surat Peringatan
4	PT INT	139.937.138.171,00	2015	Sudah ada Surat Peringatan Ketiga
5	PT SMA	43.167.863.162,30	2010 dan 2011	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
6	PT ISAT	14.774.127.308,50	2009 - 2015	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
7	PT BHP	6.525.037.903,00	2012	Sudah ada Surat Peringatan Ketiga
8	PT JAS	2.076.276.235,00	2013-2015	Sudah ada Surat Peringatan Ketiga
	Jumlah	1.854.712.195.761,03		

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pasal 11
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemkominfo pada pasal 21

	<p>c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara, Pasal 2 dan Pasal 3</p> <p>d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pasal 26 ayat 4</p> <p>e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada bagian ketujuh</p> <p>f. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kemkominfo, Bab I dan Bab II.</p>
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Potensi Kerugian Negara PNBPN sebesar Rp1.854.712.195.761,03 dari BHP Frekuensi yang tidak segera dibayar.
Saran	Berdasarkan temuan tersebut, maka Komisi I DPR RI supaya mengingatkan Kemenkominfo untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu dengan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika untuk segera melakukan penagihan dan penyelesaian pembayaran piutang atas delapan waba sebesar Rp1.854.712.195.761,03 sesuai ketentuan yang berlaku baik piutang macet sebesar Rp1.566.177.013.276,03 dan piutang macet kurang dari setahun sebesar Rp288.535.182.485,00. Hasilnya disampaikan ke BPK.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,
BELANJA, DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016 PADA
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA LOS ANGELES
DI
JAKARTA DAN AMERIKA**

GAMBARAN UMUM

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja, dan Aset Tahun 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles di Amerika (KJRI Los Angeles). Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

KJRI Los Angeles mendapatkan alokasi anggaran belanja dan target PNBP dalam DIPA Tahun 2015 sebesar Rp40,03 miliar dan Rp2,08 miliar yang sudah direalisasikan sebesar Rp37,16 miliar atau 92,8% dan Rp3,45 miliar atau 165,86%, sedangkan Tahun 2016 anggaran belanja dan target PNBP sebesar Rp44,58 miliar dan Rp2,08 miliar yang sampai dengan 30 Juni 2016 telah direalisasikan sebesar Rp15,04 miliar atau 33,7% dan Rp2,16 miliar atau 103,94%. Cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah sebesar 100% dari nilai realisasi belanja tahun 2015 dan 2016 (s.d. 30 Juni).

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih ditemukannya beberapa temuan signifikan mengenai SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Penyajian Akun Beban di Bayar di Muka pada Neraca Semester I Tahun 2016 KJRI Los Angeles Belum Memadai
2	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada KJRI Los Angeles Belum Sesuai dengan Ketentuan Sebesar USD4,672.68 dan Rp3.972.000,00
3	Kinerja Pegawai Setempat Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Bulan Juni) Belum Dilakukan Evaluasi Sesuai dengan Ketentuan
4	Penatausahaan Kendaraan Operasional KJRI Los Angeles Tidak Sesuai dengan Ketentuan
5	Pelaksanaan Lembur <i>Local Staff</i> KJRI Los Angeles Tidak Tertib
6	Terdapat Perbedaan Kurs Dalam Pengajuan Penggantian Uang Persediaan Antara Dokumen SPP dengan SP2D
7	Penatausahaan Persediaan pada KJRI Los Angeles Belum Tertib

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,
BELANJA, DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016 PADA
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA SAN FRANCISCO
DI
JAKARTA DAN AMERIKA**

GAMBARAN UMUM

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja, dan Aset Tahun 2015 dan 2016 Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Francisco di Amerika (KJRI San Francisco). Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

KJRI San Francisco mendapatkan alokasi anggaran belanja dan target PNBP dalam DIPA Tahun 2015 sebesar Rp25,24 miliar dan Rp1,42 miliar yang sudah direalisasikan sebesar Rp24,23 miliar atau 96,02% dan Rp2,31 miliar atau 163,53%, sedangkan tahun 2016 anggaran belanja dan target PNBP sebesar Rp33,39 miliar dan Rp1,42 miliar yang sampai dengan 30 Juni 2016 telah direalisasikan sebesar Rp9,47 miliar atau 28,37% dan Rp329,38 juta atau 23,28%. Cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah sebesar 100% dari nilai realisasi belanja dan PNBP tahun 2015 dan 2016 (s.d 30 Juni).

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih ditemukannya beberapa temuan signifikan mengenai SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas KJRI San Francisco Belum Sesuai dengan Ketentuan Sebesar USD 3,225.18
2	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak KJRI San Francisco Belum Tertib Sebesar Rp409.609.779,00 dan USD5,026.00
3	Terdapat Pembukuan Fihak Ketiga <i>Plus</i> KJRI di San Francisco yang Belum Terselesaikan Sebesar USD4,125.47
4	Penatausahaan Persediaan KJRI San Francisco Belum Tertib

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,
BELANJA, DAN ASET TAHUN 2015 DAN 2016 PADA
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA CANBERRA
DI
JAKARTA DAN AUSTRALIA**

GAMBARAN UMUM

BPK telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja, dan Aset Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Juni 2016) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra di Australia. Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk menilai apakah informasi keuangan baik PNBP, belanja dan aset telah disajikan sesuai dengan kriteria yang berlaku, sistem pengendalian atas pelaksanaan anggaran PNBP, belanja, dan aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan PNBP, belanja, dan aset.

KBRI Canberra mendapatkan alokasi anggaran belanja dalam DIPA tahun 2015 sebesar Rp56.892.257.000,00 yang sudah direalisasikan sebesar Rp55.271.293.927,00 atau 97,15%, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp60.762.045.000,00 yang sampai dengan 30 Juni 2016 telah direalisasikan sebesar Rp15.969.866.087,00 atau 26,28%. Target PNBP pada tahun 2015 sebesar Rp4.849.057.000,00 terealisasi sebesar Rp710.640.566,00 atau 14,66%, sedangkan target PNBP pada tahun 2016 sebesar Rp4.882.000.000,00 yang sampai dengan 30 Juni 2016 telah terealisasi sebesar Rp1.285.524.839,00 atau 26,33%. Cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah sebesar 100% dari nilai realisasi belanja maupun PNBP tahun 2015 dan 2016 (s.d. 30 Juni 2016).

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengelolaan kas, aset tetap, belanja, dan PNBP **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih

ditemukannya beberapa temuan mengenai SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Pengelolaan Restitusi Pajak pada KBRI Canberra Belum Optimal
2	Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan
3	Pertanggungjawaban Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra Belum Dilengkapi Bukti Pendukung Secara Memadai
4	Penatausahaan Persediaan pada KBRI Canberra Belum Sepenuhnya Tertib
5	KBRI Canberra Belum Memiliki Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa
6	Penyetoran dan Pelaporan PNBK pada KBRI di Canberra Belum Tertib

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,
BELANJA, DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016 PADA
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH
DI
JAKARTA DAN AUSTRALIA**

GAMBARAN UMUM

BPK telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja dan Aset Tahun 2015 dan 2016 (s.d Juni) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth di Australia. Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja dan Aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

KJRI Perth mendapatkan alokasi anggaran belanja dalam DIPA Tahun 2015 sebesar Rp24.857.858.000,00 yang sudah direalisasikan sebesar Rp21.888.922.150,00 atau 88,06%, sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp29.119.585.000,00 yang sampai dengan 30 Juni 2016 telah direalisasikan sebesar Rp10.140.697.171,00 atau 34,82%. Cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah sebesar 100% dari nilai realisasi belanja tahun 2015 dan 2016 (s.d 30 Juni 2016).

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih ditemukannya beberapa temuan signifikan mengenai SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Pengelolaan Restitusi Pajak pada KJRI Perth Belum Optimal
2	Pembayaran TPLN dan Tunjangan BPKRT KJRI Perth Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Jelas
3	Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Berat dan Tidak Dimanfaatkan Belum Diusulkan Penghapusannya
4	KJRI Perth Belum Memiliki Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa
5	Terdapat Pembelian Aset Tetap Tahun 2016 yang Belum Dicatat pada SIMAK BMN
6	Terdapat Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang Belum Terlaksana dan Masih Tercatat dalam Neraca dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna
7	Terdapat Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas yang Belum Sesuai Ketentuan
8	Pembayaran TPLN dan TSR <i>Home Staff</i> Belum Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,
BELANJA, DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016 PADA
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA SYDNEY
DI
JAKARTA DAN AUSTRALIA**

GAMBARAN UMUM

BPK telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja dan Aset Tahun 2015 dan 2016 (s.d Juni) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sidney di Australia. Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja dan Aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

KJRI Sydney mendapatkan alokasi anggaran belanja dalam DIPA Tahun 2015 sebesar Rp32,74 miliar yang sudah direalisasikan sebesar Rp30,55 miliar atau 93,3%, sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp34,37 miliar yang sampai dengan 30 Juni 2016 telah direalisasikan sebesar Rp13,78 miliar atau 40,1%. Cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah sebesar 100% dari nilai realisasi belanja tahun 2015 dan 2016 (s.d. 30 Juni).

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih ditemukannya beberapa temuan signifikan mengenai SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri tahun 2015 dan 2016 (s.d. Juni 2016) sebesar USD3,698.68.
2	Restitusi PPN KJRI Sydney tahun 2015 dan 2016 (s.d. 30 Juni) belum diajukan pengantiannya kepada pemerintah Australia dan terdapat keterlambatan penyetoran PNPB Non Fungsional sehingga negara terlambat memanfaatkan PNPB dari restitusi tersebut sebesar AUD17,034.56
3	Persediaan berupa dokumen imigrasi belum disajikan dalam laporan keuangan tahun 2015 dan tidak dilakukannya cek fisik secara periodik atas dokumen imigrasi tersebut mengakibatkan penyajian saldo persediaan dalam laporan keuangan tidak akurat.
4	Terdapat hibah aset pada Konsul Imigrasi dan pengadaan barang tahun 2016 belum dicatat dalam SIMAK BMN KJRI Sydney mengakibatkan KJRI Sydney tidak dapat mengusulkan anggaran biaya pemeliharaan untuk peralatan sistem pembuatan paspor dan barang yang sudah dibeli tersebut berpotensi hilang.
5	Proses pengadaan kendaraan dinas pada KJRI Sydney tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan proses dan tahapan pengadaan barang/jasa menjadi tidak konsisten dan berpotensi kehilangan kesempatan mendapatkan harga yang kompetitif serta lemahnya posisi KJRI Sydney jika pihak penyedia kendaraan wanprestasi.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,
BELANJA, DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016 PADA
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA MELBOURNE
DI
JAKARTA DAN AUSTRALIA**

GAMBARAN UMUM

BPK telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja dan Aset Tahun 2015 dan 2016 (s.d Juni) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne di Australia. Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja dan Aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

KJRI Melbourne mendapatkan alokasi anggaran belanja dalam DIPA Tahun 2015 sebesar Rp26.029.800.000,00 yang sudah direalisasikan sebesar Rp23.945.619.630,00 atau 91,99%, sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp33.036.687.000,00 yang sampai dengan 30 Juni 2016 telah direalisasikan sebesar Rp10.421.562.138,00 atau 31,54%. Cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah sebesar 100% dari nilai realisasi belanja tahun 2015 dan 2016 (s.d 30 Juni).

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih ditemukannya beberapa temuan signifikan mengenai SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Pembayaran Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Tunjangan Sewa Rumah Home Staff Belum Sesuai Ketentuan
2	Pengelolaan Pertanggungjawaban atas Biaya Operasional Kepala Perwakilan pada KJRI Melbourne Belum Memadai
3	Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pada KJRI Melbourne Tidak Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN PENDAPATAN, BELANJA BARANG DAN JASA
DAN PANJAR/UANG MUKA KERJA TAHUN 2015 S.D TRIWULAN
III 2016 PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)
DI JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pendapatan, belanja, dan uang muka/panjar kerja Tahun 2015 dan 2016 pada LPP TVRI telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku serta memperhatikan aspek kehematan dan efektifitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja Barang/Jasa, dan Uang Muka/Panjar Kerja Tahun 2015 dan 2016 pada LPP TVRI memiliki lingkup yang terbatas dan menggunakan prosedur reuiu analitis dan uji petik (*sampling*) serta tambahan prosedur yang diperlukan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan pendapatan, belanja barang/jasa dan uang muka/panjar kerja Tahun 2015 dan 2016 pada LPP TVRI **belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan** oleh BPK, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Pelaksanaan mekanisme dan penetapan harga perjanjian kerja sama (PKS) penyewaan barang milik negara (BMN) berupa menara/ <i>tower</i> dan peralatan teknik (analog dan digital) oleh Direktorat Pengembangan dan Usaha melanggar peraturan tata cara penyewaan BMN dan tidak didukung dengan dasar perhitungan besaran sewa yang dapat dipertanggungjawabkan
2	Penerapan cara pembayaran <i>Payment After Broadcast</i> (PAB) pada Surat Perjanjian Kerja Jasa Siaran pada LPP TVRI Kantor Pusat tidak disertai mekanisme yang efektif untuk penagihannya
3	Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengamanan di Lingkungan Kantor Pusat

	LPP TVRI Tahun 2015 dan 2016 tidak dilaksanakan sebesar Rp676,94 Juta
4	Perhitungan upah tenaga <i>Cleaning Service</i> dan harga satuan bahan dalam Analisa Harga satuan pada pengadaan jasa pemeliharaan kebersihan di lingkungan Kantor Pusat LPP TVRI Tahun 2015 dan 2016 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp667,18 juta
5	Pelaksanaan pekerjaan renovasi dan pemugaran rumah produksi studio alam TVRI Depok Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan
6	Pelaksanaan pekerjaan renovasi dan pemugaran gedung <i>maintenance</i> untuk rumah produksi studio alam TVRI depok tahun 2015 tidak sesuai ketentuan
7	Proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) atas pengadaan langsung barang umum dan barang teknik tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
8	Realisasi belanja pemeliharaan pada LPP TVRI Tahun 2015 tidak sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi anggarannya
9	Kelebihan pembayaran sebesar Rp331,15 juta atas pekerjaan perbaikan <i>tripod</i> pada LPP TVRI Kantor Pusat Tahun 2015
10	Kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa konsultasi hasil <i>Audience Share</i> dan hasil <i>positioning</i> Tahun 2015 dan jasa <i>audience share</i> dan <i>survey</i> penyiaran publik Tahun 2016 sebesar Rp316,76 juta serta pemborosan atas pengadaan jasa konsultasi <i>Audience share</i> dan <i>survey</i> penyiaran publik LPP TVRI tahun 2016 sebesar Rp105,91 juta
11	Belanja perjalanan dinas TA 2015 dan 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya masing-masing sebesar Rp1,35 Miliar dan Rp1,01 Miliar serta kelebihan belanja perjalanan Dinas TA 2016 sebesar Rp119,14 juta.
12	Kelebihan pembayaran honorarium tahun 2015 sebesar Rp11,29 juta dan tahun 2016 sebesar Rp176,19 juta
13	Mekanisme pembayaran dan penyaluran belanja bahan bakar minyak pada Kantor Pusat LPP TVRI tidak sesuai ketentuan, sehingga kerugian negara atas belanja BBM sebesar Rp1.119.000,-, realisasi biaya pemakaian BBM Tahun 2016 tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dan nilai saldo panjar kerja BBM tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp255.191.250,-.

14	Mekanisme pangajuan SPM GUP/TUP dan pertanggungjawaban belanja pada LPP TVRI Kantor Pusat tidak sesuai Ketentuan serta terdapat sisa belanja TA 2016 yang belum disetorkan sebesar Rp170,52 Juta
----	--

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 3 dan 11.

3. Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengamanan Di Lingkungan Kantor Pusat LPP TVRI Tahun 2015 Dan 2016 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp676.940.000,-,

Penjelasan	<p>Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengamanan Di Lingkungan Kantor Pusat LPP TVRI Tahun 2015 Dan 2016 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp676.940.000,-, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelebihan pembayaran atas upah tenaga satpam dan THR untuk Tahun 2015 sebesar Rp393.000.000,- 2) Kelebihan pembayaran atas upah tenaga satpam dan BPJS untuk Tahun 2016 sebesar Rp283.941.463,-
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara atas pengadaan jasa tenaga pengamanan yang tidak dilaksanakan oleh penyedia sebesar Rp676.941.463,- yang terdiri dari kelebihan pembayaran atas upah tenaga satpam dan THR untuk Tahun 2015 sebesar Rp393.000.000,- dan kelebihan pembayaran atas upah tenaga satpam dan THR untuk Tahun 2016 sebesar Rp283.941.463,-.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan tersebut, maka Komisi I DPR RI untuk mengingatkan Direktur Utama LPP TVRI untuk menindaklanjuti rekomendasi untuk menarik dan menyeteror kerugian negara atas pekerjaan jasa pengamanan sebesar Rp676.941.463,- ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.</p>

11. Belanja perjalanan dinas TA 2015 dan 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya masing-masing sebesar Rp1,35 Miliar dan Rp1,01 Miliar serta kelebihan belanja perjalanan Dinas TA 2016 sebesar Rp119,14 juta.

<p>Penjelasan</p>	<p>Salah satu biaya yang timbul dalam kegiatan operasional LPP TVRI Kantor Pusat adalah biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Biaya tersebut merupakan biaya yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban TA 2015 dan 2016 berupa surat tugas, SPD, kuitansi pembayaran, rincian biaya, kuitansi penginapan, tiket penerbangan, boarding pass, serta dokumen pendukung lainnya menunjukkan terdapat realisasi belanja perjalanan dinas TA 2015 dan 2016 yang tidak dapat diyakini kewajarannya masing-masing sebesar Rp1.357.317.407.,00 dan Rp1.011.991.072,00, serta terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp119.132.211,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi belanja perjalanan dinas Tahun 2016 tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp429.871.864,00 Bukti pertanggungjawaban atas realisasi belanja perjalanan dinas Tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.357.317.4.7,00 dan Rp582.119.208,00 belum diperoleh Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas TA 2016 sebesar Rp119.132.211,00
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor \$5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp2.369.309.479,00 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja perjalanan dinas Tahun 2015 yang tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp1.357.317.407,00 2) Belanja perjalanan dinas Tahun 2016 yang tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp1.011.991.072,00 b. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas TA 2016 minimal sebesar Rp119.132.211,00
Saran	<p>Berdasarkan temuan tersebut di atas, maka Komisi I agar mengingatkan kepada Direktur Utama LPP TVRI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu supaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPA melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjalanan dinas yang menjadi tanggung jawabnya sebelum melakukan pengajuan SPM b. Para Pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas Kas Negara sebesar Rp79.919.211,00 dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK c. Kepala SPI LPP TVRI untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang belum disampaikan kepada Tim BPK seluruhnya sebesar Rp2.369.308.479,00 dan apabila ditemukan kerugian negara agar menyetorkan ke Kas Negara.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2016 PADA
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

GAMBARAN UMUM

Alasan pemeriksaan kinerja pada Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan adalah bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2015 dan hasil pemeriksaan pendahuluan, BPK masih menemukan permasalahan pada penatausahaan persediaan. Antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi persediaan dan beban persediaan belum ditetapkan secara rinci
- b. Pembukuan atas klasifikasi barang-barang persediaan tidak seragam
- c. Pelaksanaan Stock Opname dan pencatatan persediaan belum memadai
- d. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Kemhan belum memadai

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan signifikansi nilai Persediaan pada Laporan Keuangan Kemhan, maka BPK menilai perlu untuk melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penatausahaan persediaan pada Kementerian Pertahanan Tahun 2105 dan Semester 1 Tahun 2016.

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas penatausahaan persediaan pada Baranahan Kementerian Pertahanan dalam aspek pembukuan dan pelaporan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penatausahaan persediaan **belum sepenuhnya memadai** dalam aspek perencanaan, pembukuan, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi dalam penatausahaan persediaan. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan Atas Penatausahaan Persediaan Pada UO Kemhan Belum Memadai
2	Pembukuan dan Pelaporan atas Penatausahaan Persediaan Pada Baranahan Belum Memadai
3	Monitoring Dan Evaluasi Atas Penatausahaan Persediaan Belum Dilaksanakan Secara Memadai

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2016
PADA UO TNI ANGKATAN DARAT**

GAMBARAN UMUM

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas penatausahaan persediaan amunisi dan suku cadang pada UO TNI AD. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup sasaran yang difokuskan pada lima area yaitu: (1) Perencanaan penatausahaan persediaan; (2) Pembukuan persediaan; (3) Inventarisasi persediaan; (4) Pelaporan persediaan; dan (5) Pengendalian dan pengawasan penatausahaan persediaan.

Pemeriksaan kinerja atas Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada UO TNI AD dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 1) Perencanaan penatausahaan persediaan pada UO TNI AD telah memadai, 2) Pembukuan persediaan pada UO TNI AD telah memadai, 3) Inventarisasi (stock opname) persediaan pada UO TNI AD telah memadai, 4) Pelaporan persediaan pada UO TNI AD telah memadai, dan 5) Pengendalian dan pengawasan penatausahaan persediaan pada UO TNI AD telah memadai.

Pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa penatausahaan persediaan pada UO TNI AD **belum sepenuhnya memadai** dalam merencanakan, membukukan, menginventarisasi, melaporkan, mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan penatausahaan persediaan Tahun 2015 dan semester I Tahun 2016. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	UO TNI AD Belum Sepenuhnya Merencanakan Penatausahaan Persediaan Secara Memadai
2	UO TNI AD Belum Melaksanakan Pembukuan Persediaan Secara Memadai
3	UO TNI AD Belum Sepenuhnya Melaksanakan Inventarisasi (<i>Stock</i>

	<i>Opname</i>) Persediaan Secara Memadai Dalam Mendukung Pelaporan Persediaan
4	UO TNI AD Belum Melaksanakan Pelaporan Persediaan Secara Memadai
5	UO TNI AD Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Persediaan Secara Memadai

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2015 DAN SEMESTER I TAHUN 2016 PADA
UNIT ORGANISASI TNI ANGKATAN DARAT
DI JAKARTA, BANDUNG, DAN MEDAN**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah dalam semua hal yang material, pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, yang meliputi prosedur-prosedur yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

Lingkup pemeriksaan ini mencakup kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I tahun 2016.

Pengelolaan keuangan PNBPN Yanmasum Rumkit di lingkungan TNI AD pada dasarnya mengacu pola pengelolaan keuangan APBN meliputi mekanisme perencanaan, penggunaan, dan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana yanmasum disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Pertahanan dan Dirjen Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) melalui Direktur Kesehatan Angkatan Darat (Dirkesad) dan Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasad.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada UO TNI AD **belum sepenuhnya sesuai dengan** Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Perencanaan Pertahanan No 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/24/IX/2012 tentang Buku Petunjuk

Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Negara Bukan Pajak Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan TNI AD.

Berikut beberapa permasalahan terkait pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada UO TNI AD yang ditemukan antara lain:

NO	TEMUAN
1	Dukungan Dana Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan (Rendalwas) Pada Rumah Sakit Tidak Sesuai Dengan Perdirjen Renhan Nomor 18 Tahun 2014
2	Rumkit Tk. II Putri Hijau Belum Sepenuhnya Menetapkan Rencana Penerimaan Dan Penggunaan Dana Yanmasum Sesuai Dengan Ketentuan
3	Penatausahaan Penerimaan Atas Pelayanan Kesehatan Pada Paviliun RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Belum Sesuai Ketentuan
4	Pengelolaan Piutang Pelayanan Kesehatan Rumkit Tk. II Dustira Dan Rumkit Tk. II Putri Hijau Belum Sesuai Ketentuan
5	Klaim RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Senilai Rp6.523.498.901,00 Ditolak Oleh BPJS
6	Harga Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Rumkit Tk. II Dustira Dan Rumkit Tk. II Putri Hijau Lebih Mahal Sebesar Rp359.508.600.000,00
7	Perjanjian Sewa Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Rumkit Tk. II Putri Hijau Berpotensi Mengganggu Operasional Rumah Sakit
8	Pekerjaan Pembangunan Dan Renovasi Pada RSPAD Gatot Soebroto, Rumkit Tk. II Dustira Dan Rumkit Tk. II Putri Hijau Tidak Sesuai Ketentuan
9	Pajak Penghasilan Atas Jasa Pengelola, Jasa Medis, Jasa Instalasi Farmasi, Tunjangan Prestasi Kerja Pelayanan BPJS Dan Apotik BPJS Pada RSPAD Gatot Soebroto, Rumkit Tk. II Dustira Dan Rumkit Tk. II Putri Hijau Tahun 2015 Dan 2016 Kurang Dipotong Sebesar Rp9.982.572.545,21
10	Dukungan Dana Operasional Pada RSPAD Gatot Soebroto Sebesar Rp2.033.200.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

11	Sisa DPK Per 31 Desember 2015 Pada Rumkit Tk. II Dustira Sebesar Rp5.931.230.718,70 Belum Dimanfaatkan
12	Pengelolaan Persediaan Di RSPAD Gatot Soebroto Dan Rumkit Tk. II Putra Hijau Belum Optimal
13	Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Di Lingkungan Rumkit Tk. II Dustira Dan Rumkit Tk. II Putri Hijau Tidak Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2016
PADA UO TNI ANGKATAN LAUT**

GAMBARAN UMUM

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas penatausahaan persediaan amunisi dan suku cadang pada UO TNI AL. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup sasaran yang difokuskan pada lima area yaitu: (1) Perencanaan penatausahaan persediaan; (2) Pembukuan persediaan; (3) Inventarisasi persediaan; (4) Pelaporan persediaan; dan (5) Pengendalian dan pengawasan penatausahaan persediaan.

Pemeriksaan kinerja atas Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 sampai dengan Semester I Tahun 2016 pada UO TNI AL dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 1) Perencanaan penatausahaan persediaan pada UO TNI AL telah memadai, 2) Pembukuan persediaan pada UO TNI AL telah memadai, 3) Inventarisasi (stock opname) persediaan pada UO TNI AL telah memadai, 4) Pelaporan persediaan pada UO TNI AL telah memadai, dan 5) Pengendalian dan pengawasan penatausahaan persediaan pada UO TNI AL telah memadai.

Pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa penatausahaan persediaan pada UO TNI AL **belum sepenuhnya memadai** dalam merencanakan, membukukan, menginventarisasi, melaporkan, mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan penatausahaan persediaan Tahun 2015 dan semester I Tahun 2016. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan Penatausahaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai
2	Pembukuan Persediaan Belum sepenuhnya Memadai
3	Pelaksanaan Inventarisasi (<i>Stock Opname</i>) Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai
4	Pelaporan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai
5	Pengendalian dan Pengawasan Penatausahaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2015 DAN SEMESTER I TAHUN 2016 PADA
UNIT ORGANISASI TNI ANGKATAN LAUT
DI JAKARTA, SURABAYA, DAN TANJUNG PINANG**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan, yang meliputi perencanaan, penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan PNBPN yanmasum rumkit dan lembaga kesehatan TNI AL (lakesla) di lingkungan TNI AL pada dasarnya mengacu pola pengelolaan keuangan APBN meliputi mekanisme perencanaan, penggunaan, dan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana yanmasum disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Pertahanan dhi. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) melalui Kepala Dinas Kesehatan TNI AL (Diskesal) dan Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal.

BPK melakukan pemeriksaan atas:

1. Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AL Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Pada Dinas Kesehatan TNI AL, Lembaga Farmasi TNI AL Drs. Mochamad Kamal, Rumah Sakit Dr. Ramelan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Surabaya.
2. Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AL Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Pada Rumkit Dr. Mintohardjo, Lembaga Kedokteran Gigi R.E. Martadinata dan Instansi Terkait di Jakarta.
3. Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2015.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada UO TNI AL **belum sepenuhnya sesuai** dengan Peraturan Menteri Partahanan No. 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di

Lingkungan Kemhan dan TNI, Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Beberapa temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan kelemahan dalam Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada empat rumah sakit di lingkungan UO TNI AL adalah sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan TNI AL Belum Sepenuhnya Memenuhi Ketentuan
2	Pengajuan dan Penerimaan Beberapa Pembayaran Klaim BPJS serta Kerjasama dengan Pihak Ketiga Atas Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Angkatan Laut Mengalami Keterlambatan
3	Realisasi Pengeluaran Belanja Jasa Non Medis Berupa Rendalwas dan Representasi TA 2015 dan Semester I TA 2016 Belum Sepenuhnya Didasari Ketentuan yang Memadai
4	Proses Pengadaan Barang/Jasa TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Rumkital Dr. Ramelan dan Rumkital Dr. Mintohardjo Belum Sesuai Ketentuan
5	Volume Beberapa Pekerjaan Renovasi di Rumkital Dr. Ramelan, Dr. Mintohardjo, dan RS Marinir Cilandak TA 2015 Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp541.369.271,42
6	Pengelolaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak pada Empat Rumah Sakit di Lingkungan TNI Angkatan Laut Belum Tertib dan Terdapat Pajak yang Belum Dipungut Sebesar Rp1.162.980.887,30
7	Pengelolaan Keuangan pada Bendaharawan Rumkital Marinir Cilandak Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Terdapat Uang yang Tidak Dicatat dan Dilaporkan
8	Laporan Keuangan yang Disusun Instalasi Farmasi Tidak Sesuai dengan Penerimaan dan Pengeluaran

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2016
PADA UO TNI ANGKATAN UDARA**

GAMBARAN UMUM

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas penatausahaan persediaan amunisi dan suku cadang pada UO TNI AU. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup sasaran yang difokuskan pada lima area yaitu: (1) Perencanaan penatausahaan persediaan; (2) Pembukuan persediaan; (3) Inventarisasi persediaan; (4) Pelaporan persediaan; dan (5) Pengendalian dan pengawasan penatausahaan persediaan.

Pemeriksaan kinerja atas Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada UO TNI AU dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 1) Perencanaan penatausahaan persediaan pada UO TNI AU telah memadai, 2) Pembukuan persediaan pada UO TNI AU telah memadai, 3) Inventarisasi (*stock opname*) persediaan pada UO TNI AU telah memadai, 4) Pelaporan persediaan pada UO TNI AU telah memadai, dan 5) Pengendalian dan pengawasan penatausahaan persediaan pada UO TNI AU telah memadai.

Pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa penatausahaan persediaan pada UO TNI AU **belum sepenuhnya memadai** dalam merencanakan, membukukan, menginventarisasi, melaporkan, mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan penatausahaan persediaan Tahun 2015 dan semester I Tahun 2016. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan atas Penatausahaan Persediaan pada UO TNI AU Belum Memadai
2	Pembukuan atas Persediaan pada UO TNI AU Belum Sepenuhnya Memadai
3	Inventarisasi Belum Digunakan Sebagai Rujukan dalam Melakukan Koreksi Nilai Persediaan pada SIMAK BMN

4	Pelaporan Persediaan pada UO TNI AU Belum belum dilaksanakan sesuai prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan dan persediaan belum sepenuhnya disajikan sesuai SAP
5	Pengendalian Persediaan pada UO TNI AU Belum Sepenuhnya Memadai

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2015 DAN SEMESTER I TAHUN 2016 PADA
UNIT ORGANISASI TNI ANGKATAN UDARA DI
JAKARTA, YOGYAKARTA, BANDUNG, DAN BOGOR**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan, yang meliputi perencanaan, penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan PNBPN yanmasum rumkit dan lembaga kesehatan TNI AL (lakesla) di lingkungan TNI AL pada dasarnya mengacu pola pengelolaan keuangan APBN meliputi mekanisme perencanaan, penggunaan, dan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana yanmasum disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Pertahanan dhi. Direktur Jendral Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) melalui Kepala Dinas Kesehatan TNI AL (Diskesal) dan Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal.

BPK melakukan pemeriksaan atas:

1. Pelaksanaan anggaran pembinaan kesehatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara, Lembaga Kesehatan Penerbang dan Ruang Angkasa Angkatan Udara, Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut Angkatan Udara, Lembaga Farmasi Angkatan Udara dan Rumah Sakit Salamun serta instansi terkait di Jakarta dan Bandung.
2. Pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara, Dinas Psikologi Angkatan Udara dan jajaran terkait pada Mabes TNI AU.
3. Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2015.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada UO TNI AU belum

se penuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Paertahanan No. 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kemhan dan TNI, Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Masyarakat Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Beberapa temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan kelemahan dalam Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada rumkit dan lakes di lingkungan Unit Organisasi (UO) TNI AU adalah sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Aplikasi Sistem Manajemen Rumah Sakit Belum Dimanfaatkan Secara Optimal
2	Klaim Jasa Pelayanan Kesehatan dari Pasien Jamkesda, Jamkesos dan PT Jasa Raharja (Persero) Terlambat Dibayarkan
3	Pengendalian atas Pengelolaan Yanmasum dan Unit Khusus Belum Memadai dan Terdapat Kekurangan Penerimaan Yanmasum Rumah Sakit dari Kegiatan Pelayanan Kesehatan
4	Penetapan dan Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan Belum Sesuai Ketentuan
5	Kewajiban Perpajakan Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan oleh Bendahara Yanmasum
6	Realisasi Belanja dari Dana Yanmasum Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria: **nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya**. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan tidak bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.